



P U T U S A N

Nomor : 1701 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAHNAN SIREGAR als REGAR ;**
Tempat lahir : Sipirok ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/11 Nopember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara
Batangadis, Kabupaten Mandailing
Natal ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2012. sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No : 575/2012/S.262.TAH/PP/2012/MA, tanggal 27 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 September 2012 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No : 576/2012/S.262.TAH/PP/2012/MA, tanggal 27 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sahnun Siregar Als Regar bersama-sama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina, Terdakwa diajak Kharum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur dan Parlindungan Hasibuan (dituntut secara terpisah) selaku Ketua Badan Investigasi Nasional Kabupaten Mandailing Natal untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina dengan mengatakan "Ayo sama-sama memasang Plang Regar kesana" sambil menunjuk kearah batas PT. Alam dengan tanah masyarakat Desa Suka Makmur, lalu Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yang telah dikumpulkan Kepala Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina dengan membawa papan plang merek yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127".

- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina, lalu Terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan mem-perlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina, yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mendirikan plang yang sudah dipaku, lalu teman-teman Terdakwa menokok ataupun memancangan plang tersebut di tanah.
- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi Nasution Als Kipli, Parlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa teman Terdakwa lainnya berteriak kepada massa masya-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan “bakar...!!! bakar....!!!” sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu saksi Hendrik Als Een melihat Terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Suka Makmur mendekati dan masuk ke dalam camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu Terdakwa dengan keras mengatakan “bakar...!!! bakar....!!!” dan menyuruh saksi Hendrik Als Een keluar dari camp/barak dengan mengatakan “kalau tidak mau mati keluar”, lalu saksi Hendrik Als Een beserta teman-temannya keluar dari camp tersebut, kemudian setelah keluar dari camp/barak tersebut saksi Hendrik Als Een melihat sekelompok massa masyarakat Desa Suka Makmur tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isi-isinya dan sekitar 15 (lima belas) meter keluar dari camp/barak tersebut, saksi Hendrik Als Een melihat api dari arah camp kemudian menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun peran Terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur sambil menunjuk kearah camp (barak) dan setelah itu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp yang ada dipinggir jalan lalu melakukan pelemparan, pengrusakan dan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama di areal Blok Z Areal Perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa Sahnian Siregar Als Regar bersama-sama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan kejahatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina, Terdakwa diajak Kharum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur dan Parlindungan Hasibuan (dituntut secara terpisah) selaku Ketua Badan Investigasi Nasional Kabupaten Mandailing Natal untuk memasang/mendirikan Plang Merk di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina dengan mengatakan "Ayo sama-sama memasang Plang Regar kesana" sambil menunjuk kearah batas PT. Alam dengan tanah masyarakat Desa Suka Makmur, lalu Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur yang telah dikumpulkan Kepala Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina dengan membawa papan plang merek yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEP DAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127".
- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina, lalu Terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnun Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan mem-perlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina, yang dilakukan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama Terdakwa mendirikan plang yang sudah dipaku, lalu teman-teman Terdakwa menokok ataupun memancangkan plang tersebut di tanah.

- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian Terdakwa bersama dengan Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi Nasution Als Kipli, Parlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara ter-pisah) serta beberapa teman Terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan "bakar...!!! bakar...!!! sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu saksi Hendrik Als Een melihat Terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Suka Makmur mendekati dan masuk ke dalam camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu Terdakwa dengan keras mengatakan "bakar...!!! bakar...!!!" dan menyuruh saksi Hendrik Als Een keluar dari camp/barak dengan mengatakan "kalau tidak mau mati keluar", lalu saksi Hendrik Als Een beserta teman-temannya keluar dari camp tersebut, kemudian setelah keluar dari camp/barak tersebut saksi Hendrik Als Een melihat sekelompok massa masyarakat Desa Suka Makmur tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isi-isinya dan sekitar 15 (lima belas) meter keluar dari camp/barak tersebut, saksi Hendrik Als Een melihat api dari arah camp kemudian menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pem-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggis Kabupaten Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batanggis Kabupaten Madina.
- Adapun peran Terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur sambil menunjuk kearah camp (barak) dan setelah itu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp yang ada dipinggir jalan lalu melakukan pelemparan, pengrusakan dan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama di areal Blok Z Areal Perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggis Kabupaten Madina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnan Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Sahnan Siregar Als Regar bersama-sama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Kipli Adi Nasution Als Kipli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina, Terdakwa diajak Kharum Nasution selaku Kepala Desa Suka Makmur dan Parlindungan Hasibuan (dituntut secara terpisah) selaku Ketua Badan Investigasi Nasional Kab. Mandailing Natal untuk memasang/ mendirikan Plang Merk di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina dengan mengatakan "Ayo sama-sama memasang Plang Regar kesana" sambil menunjuk kearah batas PT. Alam dengan tanah masyarakat Desa Suka Makmur, lalu Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur yang telah dikumpulkan Kepala Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, berangkat menuju Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina dengan membawa papan plang merek yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127".
- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina, lalu Terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnna Siregar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggadis Kabupaten Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan mem-perlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggadis Kabupaten Madina, yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mendirikan plang yang sudah dipaku, lalu teman-teman Terdakwa menokok ataupun memancangkan plang tersebut di tanah.

- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut Terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi Nasution Als Kipli, Parindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa teman Terdakwa lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan "bakar...!!! bakar...!!! sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu saksi Hendrik Als Een melihat Terdakwa bersama-sama masyarakat Desa Suka Makmur mendekati dan masuk ke dalam camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama, lalu Terdakwa dengan keras mengatakan "bakar...!!! bakar...!!!" dan menyuruh saksi Hendrik Als Een keluar dari camp/barak dengan mengatakan "kalau tidak mau mati keluar", lalu saksi Hendrik Als Een beserta teman-temannya keluar dari camp tersebut, kemudian setelah keluar dari camp/barak tersebut saksi Hendrik Als Een melihat sekelompok massa masyarakat Desa Suka Makmur tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isi-isinya dan sekitar 15 (lima belas) meter keluar dari camp/barak tersebut, saksi Hendrik Als Een

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat api dari arah camp kemudian menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kecamatan Muara Batanggis Kabupaten Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batanggis Kabupaten Madina.
- Adapun peran Terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur sambil menunjuk kearah camp (barak) dan setelah itu massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp yang ada dipinggir jalan lalu melakukan pelemparan, pengrusakan dan pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama di areal Blok Z Areal Perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Batanggis Kabupaten Madina.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Bakirin Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Kipli Adi Nasution Als Kipli dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan, tanggal 8 Mei 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SAHNAN SIREGAR Als SAHNAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1);-

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHNAN SIREGAR Als SAHNAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-

1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-

1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-

1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-

1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-

1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-

1 (satu) buah batu;-

1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-

1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-

1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;-

Dipergunakan dalam perkara lain;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.Mdl., tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHNAN SIREGAR Als REGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja menyuruh untuk menimbulkan kebakaran';-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-
 - 1 (satu) buah batu;-
 - 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;-

Dipergunakan dalam perkara lain;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 357/PID/2012/PT.MDN., tanggal 2 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012 No. 47/Pid.B/2012/PN.MDL. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi Tindak Pidana maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan Terdakwa SAHNAN SIREGAR Als REGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Menyuruh Melakukan Pembakaran**';

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar ;
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;
- 1 (satu) buah batu ;
- 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;
- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akte Pid/2012/PN.Mdl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akte Pid/2012/PN.Mdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 20 September 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 20 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 akan tetapi risalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 September 2012 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau telah salah menerapkan hukum yaitu mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 47/Pid.B/2012/PN.MDL yang pada pokoknya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pembakaran". Hal ini kami berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta petunjuk di persidangan. Kemudian dalam hal pemidanaan penjara terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, hal ini kami berpendapat bahwa pemidanaan kepada Terdakwa adalah belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan terlalu ringan dari tuntutan pidana penjara kami selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

mengenai alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

2. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengarahkan bakar !!! bakar !!! kepada massa dan massa melakukan pelemparan memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Bahwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
4. Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilak-sanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAHNAN SIREGAR als REGAR** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 29 November 2012** oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota , dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
Ttd/Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin,SH.MH. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.
Ttd/ Sri Murwahyuni, SH. MH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :
Ttd/ Tuty Haryati, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)